

TRADEFENSE

Newsletter

Industri Solar Panel Indonesia Hadapi Tantangan *Trade Remedies* dari Amerika Serikat

*Update Terkini, Langkah Strategis, dan Catatan
Penting bagi Pelaku Industri*

Highlight

- Sekilas Perkembangan Kasus
- Perkembangan Pembelaan
- *Fun Facts* Seputar USDOC & USITC
- Dampak Putusan USDOC/USITC
- Konteks Global Solar Panel Saat Ini
- Cerita dari Batam: Kunjungan yang Menguatkan
- *Next Strategy*



SALAM Redaksi



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA



Salam TRADEFENSE!

Edisi ke-5 TRADEFENSE Newsletter kali ini menghadirkan rangkuman perkembangan terbaru dari penyelidikan Anti Dumping dan *Countervailing Duty* (AD/CVD), langkah-langkah strategis yang telah ditempuh pemerintah dan industri, serta implikasi penting bagi masa depan solar panel Indonesia. Tidak ketinggalan, kami juga mengangkat cerita dari Batam, salah satu pusat manufaktur solar panel Indonesia, yang menunjukkan kuatnya sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dalam menghadapi tantangan global.

Industri solar panel Indonesia memiliki potensi besar, dan dengan kolaborasi yang solid, kita percaya Indonesia dapat mempertahankan daya saing sekaligus memperkuat posisinya di kancah energi terbarukan dunia.



TIM REDAKSI

- Penanggungjawab Utama (Editor-in Chief): Reza Pahlevi Chairul (Direktur Pengamanan Perdagangan).
- Tim Editor: Pradnyawati, Lulu Sumartini, Melinda Fitriani Arbie, Usman Affan, Imran Fahmi, Shanti Eka Marthani.
- Tim Redaksi: Freddy Joseph Pelawi, Sri Sapto Bimo H., Fuji Anrina, Christianto Tonggo, Resti Maheralia, Arriaz Mosha, Andhika Juliansyah.
- Redaksi Pelaksana: Dyah Arini, Agnes Lidya C., Fatina Soraya, Shameira Rizkia, Ahmad Yudhistira, Baskoro Riswiandanu.
- Tim kreatif (desain dan visualisasi): Yohanes Debritho Neonnub, Baskoro Riswiandanu, Sarah Satriani, Bintang Farianza, Isabel Shaina Singarimbun, Nolasita Anggreny.
- Tim Distribusi: Simon Tumanggor, Fajrin Pujaningrum, Moris De Qualer, Khansa Ranindia U.
- Kontributor: Seluruh staf Direktorat Pengamanan Perdagangan.



SEKILAS PERKEMBANGAN **KASUS!**



Industri solar panel Indonesia memasuki babak baru dalam dinamika perdagangan global. Ketika dunia semakin cepat bergerak menuju energi bersih, peluang ekspor Indonesia terus terbuka lebar—namun bukan berarti tanpa hambatan. Dalam beberapa bulan terakhir, produk solar panel Indonesia tengah menjadi perhatian otoritas Amerika Serikat (AS) melalui proses **investigasi trade remedies Anti-Dumping dan Countervailing Duty (AD/CVD)**.



Pemerintah AS ingin memastikan apakah impor dari Indonesia dianggap memberikan dampak negatif bagi industri domestik mereka melalui dugaan dumping atau subsidi. **Pada 6 Agustus 2025**, AS melalui U.S. Department of Commerce (USDOC) dan U.S. International Trade Commission (USITC) menginisiasi penyelidikan AD/CVD terhadap impor Crystalline Silicon Photovoltaic (CSPV) atau solar panel dari Indonesia.

Sektor energi terbarukan ini sudah menjadi concern otoritas AS sejak lama. Sebelumnya pada tahun 2012 AS mengenakan bea masuk tambahan AD dan CVD untuk produk solar panel asal Tiongkok. Selain itu beberapa negara yang terletak di Kawasan Asia Tenggara pun ikut dikenakan bea masuk anti dumping dan anti subsidi yang sangat tinggi pada tahun 2025.

2012**2025**

Pemerintah Indonesia (Pemri) melalui Kementerian Perdagangan menegaskan komitmen kuatnya dalam membela industri nasional menyusul langkah AS terhadap produk solar panel asal Indonesia tersebut. Penyelidikan ini diajukan oleh The Alliance for American Solar Manufacturing and Trade (AASMT), kelompok yang sebelumnya mendorong penetapan bea masuk tinggi kepada produk solar panel dari empat negara Asia Tenggara lainnya yakni Malaysia, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Kamboja misalnya, industri solar panelnya dikenakan bea masuk hingga mencapai 3.400%.



Situasi ini tentu menjadi perhatian besar, mengingat pasar AS merupakan salah satu tujuan ekspor strategis bagi industri solar panel nasional. Tercatat nilai ekspor solar panel Indonesia ke AS pada tahun 2024 mencapai sekitar **606 juta USD**, dengan trend kenaikan **82,38%** sejak tahun 2022. Selain itu, selama periode Januari-September 2025, nilai ekspor pun mengalami kenaikan signifikan sebesar **177%** jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa proses investigasi berada pada tahap yang cukup menentukan. Seluruh pihak—baik pemerintah maupun industri—saat ini sedang memantau jadwal dan keputusan lanjutan dari pihak AS. **Newsletter** ini →



Merangkum perkembangan terbaru



Langkah strategis yang ditempuh pemerintah dan industri



Poin penting yang perlu disiapkan ke depan

Perkembangan Pembelaan?

Meskipun demikian, mengingat kasus ini masih dalam proses penyelidikan, besar kemungkinan otoritas AS akan kembali meminta klarifikasi dan penjelasan melalui pertanyaan-pertanyaan tambahan kepada Pemri.

Setelah inisiasi awal, USDOC segera mengajukan Initial Questionnaire yang mencakup pertanyaan seputar penjualan ekspor, struktur biaya, proses produksi, hingga potensi program pemerintah yang dianggap sebagai subsidi. Pemri bersama eksportir telah menyampaikan jawaban lengkap atas pertanyaan-pertanyaan kuesioner yang diajukan untuk memperjelas beberapa area teknis yang diminta otoritas AS.

Sejak awal proses penyelidikan, Pemri bergerak cepat dan terkoordinasi. Direktorat Pengamanan Perdagangan (DPP), Ditjen Perdagangan Luar Negeri, langsung menggelar rangkaian rapat koordinasi bersama kementerian/lembaga (K/L) terkait, mandatory respondents, asosiasi, dan pelaku usaha. Langkah ini memastikan bahwa setiap data, dokumen, dan argumentasi yang dikirimkan ke otoritas AS tersaji akurat, lengkap, dan mencerminkan kondisi sebenarnya dari industri CSPV Indonesia.

Pemri terus melakukan upaya pembelaan secara komprehensif untuk melindungi kepentingan industri nasional. Untuk memastikan pembelaan Indonesia tetap kuat, pemerintah dan pelaku industri bergerak cepat dan terkoordinasi. Sejumlah upaya strategis yang telah dilakukan antara lain:

- 1 Penyusunan data dan informasi produksi, keuangan, serta ekspor secara lengkap dan terverifikasi.
- 2 Penyampaian argumen bahwa industri solar panel Indonesia tumbuh melalui praktik usaha yang sehat dan tidak merugikan pasar AS.
- 3 Koordinasi intensif antara pemerintah, tim kuasa hukum, dan perusahaan terkait agar respons terhadap permintaan informasi dapat tersampaikan tepat waktu dan akurat.

Pemri menunjukkan pembelaan yang cepat, solid, dan antisipatif dalam menghadapi tuduhan AD/CVD dari AS. Dengan koordinasi lintas K/L (Kementerian/Lembaga), advokasi intensif kepada perusahaan, peran aktif KBRI Washington D.C., serta pembelaan yang tepat, Pemri menegaskan bahwa:


“Indonesia tidak melakukan praktik dumping maupun memberikan subsidi yang bertentangan dengan ketentuan WTO”.

Seluruh langkah diambil untuk menjaga keberlangsungan ekspor solar panel Indonesia serta melindungi kepentingan nasional dalam perdagangan internasional.



Pemri juga senantiasa melakukan pendampingan dan memberikan advokasi kepada dua perusahaan Indonesia yang ditetapkan sebagai **mandatory respondents** dan 2 perusahaan yang terlibat sebagai **voluntary respondents**.

Dalam tuduhan dumping yang diajukan petisioner, Indonesia disebut menjual solar panel di bawah harga pasar dan menyebabkan kerugian bagi industri AS. **Pemerintah menanggapi dengan pembelaan berbasis data yang kuat**, termasuk struktur harga ekspor, tren perdagangan global, serta faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi performa industri AS di luar impor dari Indonesia.



Tidak hanya tuduhan dumping, Pemerintah juga harus merespons



23 tuduhan subsidi (CVD) yang diarahkan kepada Indonesia

Untuk itu, Pemerintah telah menyusun jawaban lengkap terhadap kuesioner subsidi dan menyampaikannya ke USDOC melalui KBRI Washington D.C. Meskipun proses unggah dokumen sempat terhambat akibat shutdown serta maintenance pada sistem ACCESS milik USDOC, Pemerintah tetap aktif berkoordinasi dengan otoritas AS, termasuk menyampaikan bukti kegagalan unggah dan mengajukan permohonan perpanjangan waktu secara resmi.



Dalam proses pelengkapan data, Pemri terus mengumpulkan tambahan dokumen dan data pendukung dari K/L terkait dan data impor bahan baku perusahaan Indonesia, khususnya dari Tiongkok, guna memperkuat penjelasan pada isu transnational subsidies. Di sisi perusahaan, kuasa hukum di AS yang ditunjuk mandatory respondents telah mengirimkan jawaban kuesioner AD secara tepat waktu, mencerminkan kesiapan dan keseriusan pelaku usaha nasional dalam menghadapi penyelidikan ini.



Sejalan dengan itu, Pemerintah Indonesia juga melakukan diplomasi aktif melalui KBRI Washington D.C. untuk memastikan proses penyelidikan berjalan transparan dan adil (due process). Pemerintah menegaskan bahwa Indonesia tidak memberikan subsidi yang bersifat distorsif dan bahwa ekspor solar panel Indonesia dilakukan berdasarkan mekanisme pasar global yang sehat.

Pemerintah memastikan bahwa:



seluruh upaya dilakukan untuk menjaga akses pasar solar panel Indonesia di AS!

sekaligus melindungi kepentingan nasional dari kebijakan perdagangan yang berpotensi merugikan. Dengan sinergi pemerintah, pelaku usaha, dan perwakilan Indonesia di luar negeri, Indonesia berkomitmen untuk menghadapi proses ini secara profesional, transparan, dan berbasis data yang kuat.

Seputar USDOC & USITC

Dalam proses ini, dua lembaga memainkan peran utama

USDOC



Pihak yang memeriksa aspek harga dan subsidi. Mereka bekerja seperti auditor dengan kaca pembesar.



USITC

Menilai dampaknya pada industri AS. Ibaratnya, mereka menjadi “juri” yang menentukan apakah benar ada kerugian.

Sederhananya, dalam kasus dumping dan subsidi di AS, ada **dua wasit** yang wajib sepakat.

USDOC bertugas menghitung apakah benar terjadi praktik dumping/subsidi, sedangkan **USITC** bertugas menentukan apakah industri AS benar-benar rugi.

Kalau **salah satu bilang “tidak terbukti”**, maka bea masuk (dumping dan/subsidi) **otomatis batal**.

USDOC : “Apakah kamu dumping?”

USITC : “Oke dumping, tapi... **membuat aku rugi tidak?**”

Dan kalau USITC bilang “tidak kok, biasa saja”, semua drama langsung selesai.

Prosesnya panjang—bisa mencapai hampir satu tahun bahkan pada beberapa kasus mencapai satu tahun setengah. Jadwal mereka ketat, pendekatannya detail, dan standar pembuktiannya tinggi.

Tidak heran banyak negara yang pernah menghadapi investigasi serupa menyebut proses ini sebagai “maraton yang teknis”.

Sistem Upload Dokumen USDOC namanya ACCESS

Fun fact!

Kadang **ACCESS = NO ACCESS**.

Sering *error*, lemot, atau tiba-tiba mogok. Pemerintah Indonesia pernah gagal *upload* dokumen penting gara-gara sistemnya lagi baper. Namun, walau sistemnya error, DEADLINE tetap berjalan.

Negara yang sedang diselidiki WAJIB upload di ACCESS. Kalau sistemnya *down* maka tetap dianggap tidak mengirim kecuali bisa buktikan *error*. Jadi melawan jam sekaligus melawan sistem.

Bonus:

Dua lembaga ini—USDOC dan USITC—bisa berbeda pendapat.

Kadang USDOC bilang “ada dumping”, tapi USITC bilang “industri tidak rugi”. Hasilnya? Bea masuk batal.

USDOC: “Kami menemukan dumping dan subsidi!”

USITC: “Ya tapi nggak rugi kok.”

Hasil akhirnya: tidak ada bea masuk. Drama tanpa akhir tragis.



DAMPAK PUTUSAN USDOC - USITC

1. Jika Putusan USDOC/USITC Kurang Menguntungkan Indonesia

Jika dikaitkan dengan kasus AD/CVD solar panel yang sedang dihadapi Indonesia, dalam **jangka pendek** jika putusan USDOC dan USITC tidak menguntungkan Indonesia, hal ini tentu membawa sejumlah konsekuensi bagi eksportir, antara lain:

a. Terdapat Potensi Pengenaan Tarif Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) dan CVD yang Tinggi

Melihat dari investigasi sebelumnya, dimana empat negara Asia Tenggara telah dikenakan tarif BMAD dan CVD yang tinggi, maka bukan hal yang mustahil AS juga akan melakukan hal yang serupa terhadap Indonesia.

Jika USDOC menetapkan tarif BMAD dan CVD yang cukup signifikan terhadap Indonesia, eksportir Indonesia otomatis akan menanggung tarif tambahan yang lebih besar yang akhirnya membuat solar panel "*Made in Indonesia*" menjadi jauh lebih mahal di pasar AS.

Tarif tambahan ini bisa mengurangi daya saing harga ekspor Indonesia ke AS, khususnya jika dibandingkan dengan negara lain yang tidak dikenakan *trade remedies*.



b. Kemungkinan Penurunan *Volume* Ekspor Solar Panel Indonesia ke AS

Karena AS adalah salah satu pasar ekspor solar panel Indonesia yang cukup signifikan pertumbuhannya, penerapan BMAD dan CVD otomatis akan menekan ekspor ke AS sehingga eksportir yang sangat bergantung pada pasar AS mungkin menghadapi penurunan *demand* atau *margin* keuntungan.



Dalam **jangka panjang**, dampak penerapan BMAD dan CVD akan menyebabkan:

a. Reputasi Produk dan Pengawasan yang Lebih Ketat.

Sebelum AS memulai investigasi AD dan CVD ini, pemerintah AS melalui U.S. Customs and Border Protection (USCBP) telah melakukan prosedur verifikasi lapangan terhadap beberapa industri solar panel yang berlokasi di Batam. Investigasi semacam ini dapat meningkatkan pengawasan AS terhadap eksportir solar panel Indonesia. Akibatnya, di masa depan eksportir solar panel Indonesia harus lebih transparan terutama soal asal bahan baku, kepemilikan pabrik, dan struktur produksi.

Tidak dipungkiri, terdapat resiko bahwa klaim “*Made in Indonesia*” akan dipertanyakan jika ternyata mayoritas bahan baku berasal dari impor. Hal ini bisa memunculkan dugaan adanya *transshipment* (yaitu barang diproduksi di satu negara tetapi hanya “dirutekan ulang” melalui negara lain agar mendapat tarif yang lebih menguntungkan).



b. Diversifikasi Pasar

Sebagai alternatif jika pasar AS tidak lagi menjanjikan, eksportir didorong untuk melakukan diversifikasi pasar ekspor solar panel ke negara-negara lain. Eksportir mungkin perlu mengurangi ketergantungan pada AS dan mencari pasar alternatif yang tidak terlalu rentan terhadap resiko perlindungan perdagangan.



c. Negosiasi Kebijakan Industri Dalam Negeri

K/L terkait bersama-sama dengan asosiasi dan pelaku industri perlu kembali memastikan kembali bahwa kebijakan industri solar panel di dalam negeri tidak melanggar ketentuan WTO terutama insentif dan fasilitas yang diberikan kepada industri solar panel berorientasi ekspor yang berada di kawasan berikat (*bonded zone*) maupun kawasan perdagangan bebas (*free trade zone*).

2.

Bagaimana Jika Keputusan USDOC/USITC Menguntungkan Indonesia?

Jika keputusan akhir USDOC/USITC berpihak kepada Indonesia tentu saja hal ini akan menimbulkan dampak strategis bagi perkembangan industri solar panel di dalam negeri, baik jangka pendek maupun jangka panjang, misalnya:

- a. Jika USDOC/USITC memutuskan untuk tidak menerapkan BMAD/CVD terhadap ekspor solar panel asal Indonesia maka **harga produk solar panel Indonesia menjadi lebih kompetitif di pasar AS** sehingga dapat meningkatkan *volume* ekspor.



Dampaknya tentu akan meningkatkan permintaan pabrik modul dan komponen di Indonesia, perluasan kapasitas produksi, dan potensi masuknya investasi baru.



- b. **Diversifikasi pasar ekspor Indonesia** karena AS merupakan salah satu pasar solar panel terbesar di dunia.



- c. **Peningkatan lapangan kerja dan kapasitas industri nasional.**

Dengan tumbuhnya ekspor dan investasi tentu kebutuhan tenaga kerja akan meningkat, termasuk *capacity building* dan transfer pengetahuan dan teknologi, termasuk kemungkinan ekspansi rantai pasok lokal yang mendukung bahan baku industri solar panel (seperti kaca, aluminium, dan *frame*).



- d. **Posisi tawar Indonesia meningkat dalam rantai pasok energi bersih.** Jika produk Indonesia diakui dan diterima oleh AS, maka kepercayaan dunia terhadap produk solar panel buatan Indonesia akan turut meningkat.





KONTEKS GLOBAL SOLAR PANEL SAAT INI

Instalasi PLTS global mencapai rekor 597 GW pada tahun 2024, dengan kawasan Asia-Pasifik menyumbang 70% dari kapasitas baru. Tiongkok terus mendominasi pasar, menambahkan 329 GW sementara kapasitas global kumulatif meningkat dua kali lipat dari 1 TW pada tahun 2022 menjadi 2,2 TW pada akhir tahun 2024. Pertumbuhan diproyeksikan melambat menjadi 10% menjadi 655 GW pada tahun 2025 di tengah tekanan geopolitik dan ekonomi, di samping meningkatnya tantangan integrasi sistem.




Masih di tahun yang sama, Tiongkok kembali mendominasi pasar surya global, dengan kapasitas terpasang yang sangat mengesankan, yaitu 329 GW, lebih dari enam kali lipat kapasitas yang ditambahkan oleh Amerika Serikat di peringkat kedua. Angka ini mencakup 55% dari total penambahan global, yang semakin mengukuhkan posisi Tiongkok sebagai pemimpin terkemuka dalam penerapan PLTS.

Di sisi domestik, Indonesia merupakan negara yang ideal bagi pengembangan energi surya karena terletak di garis khatulistiwa, yang memungkinkannya mendapat sinar matahari hampir sepanjang hari dan sepanjang tahun. Sebagai perekonomian terbesar di Asia Tenggara, transisi energi di Indonesia menghadirkan peluang pasar yang sangat besar, khususnya dalam sistem solar panel atap dan penyimpanan energi.



Pada tahun 2030, Indonesia juga menargetkan penambahan kapasitas tenaga surya sebesar 4,68 gigawatt (GW) dan menargetkan untuk memenuhi 51,6 persen kapasitas listrik tambahannya dari sumber terbarukan berdasarkan rencana induk nasional yang baru. Untuk mendukung target ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia telah memberikan izin pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap kepada PT PLN (Persero). Proyek pembangunannya juga memiliki kuota dengan kapasitas hingga 5.746 megawatt (MW) dalam kurun waktu 2024-2028

Namun demikian berbagai tantangan masih dihadapi oleh industri solar panel nasional, antara lain oversupply kapasitas produksi modul surya di tingkat global yang menyebabkan tekanan harga, kebijakan harga listrik baru (seperti di China) yang dapat menambah ketidakpastian bagi investor, rantai pasok solar panel di Indonesia masih sangat tergantung dari Tiongkok terutama untuk bahan baku polysilicon dan wafers sehingga rentan terhadap gangguan pasokan, dan belum maksimalnya penyerapan di pasar lokal.





Cerita dari Batam: Kunjungan yang Menguatkan

Batam termasuk dalam salah satu kawasan perdagangan bebas atau biasa dikenal sebagai free trade zone (FTZ) di Indonesia. Dengan status ini, Batam tentu menjadi sangat menarik bagi para investor tak terkecuali bagi investasi solar panel karena keringanan pajak impor, ekspor, dan bea masuk. Zona ini juga mempermudah izin usaha, kepabeanaan, dan logistik yang membuat industri manufaktur lebih efisien.

Secara geografis, lokasi Batam dekat dengan Singapura yang menjadi hub perdagangan dan logistik internasional, bukan hanya untuk kawasan Asia Tenggara namun juga menjadi denyut nadi perdagangan dunia. Bagi industri solar panel berskala ekspor yang membutuhkan logistik cepat dan murah ditambahkan ketersediaan infrastruktur seperti pelabuhan dan bandara internasional, kawasan industri, jaringan listrik yang memadai, serta upah tenaga kerja yang relatif murah dibandingkan dengan pulau Jawa, Batam tentu memenuhi syarat ini.



Suasana pabrik penuh aktivitas. Modul diproduksi dengan ritme cepat, teknisi sibuk memeriksa kualitas setiap unit, dan energi kerja terasa tinggi.

Di tengah padatnya proses penyelidikan, Direktur Pengamanan Perdagangan melakukan kunjungan langsung ke salah satu perusahaan solar panel terbesar di Batam. Kunjungan ini bukan hanya untuk melihat mesin, tetapi untuk memastikan satu hal penting: industri kita siap.



Dalam pertemuan dengan manajemen, dibahas strategi data, kesiapan verifikasi, hingga bagaimana perusahaan dapat memperkuat pembelaan nasional. Kesan yang muncul jelas—komitmen industri sangat kuat, dan semangatnya tidak surut meski prosesnya tidak mudah. “Di sana terlihat jelas bahwa perusahaan tidak sekadar mematuhi proses—mereka ingin menunjukkan bahwa industri solar panel Indonesia mampu bersaing di tingkat global.”





Sinergi di Batam: Kolaborasi yang Menghasilkan Kejelasan

Batam kembali menjadi pusat perhatian dalam rangkaian penanganan kasus penyelidikan dumping/subsidi solar panel. Kota industri yang selama ini dikenal sebagai motor ekspor Indonesia kembali memainkan peran penting, kali ini sebagai lokasi penguatan strategi nasional dalam menghadapi penyelidikan AD dan CVD oleh AS terhadap produk solar panel Indonesia.

Dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Batam pada 4 November 2025, pemerintah, pelaku usaha, perwakilan kementerian/lembaga, hingga PLN dan tim kuasa hukum duduk bersama untuk satu tujuan: menjaga keberlanjutan ekspor solar panel Indonesia ke pasar Amerika Serikat serta memastikan industri tetap kompetitif dan kredibel.



FGD di Batam bukan hanya rapat teknis; ia menjadi ruang konsolidasi yang mempertemukan seluruh kepentingan dan perspektif. Kemendag sebagaimana tugas dan fungsinya selalu bersikap kooperatif selama proses penyelidikan untuk meminimalisir kemungkinan bea masuk tinggi untuk industri solar panel Indonesia. BP Batam menegaskan dukungan total bagi dunia usaha, didukung juga dengan komitmen K/L terkait terhadap kesiapan menyampaikan data yang diperlukan dalam proses investigasi, serta dalam memproyeksikan peluang besar industri sejalan dengan target pembangunan PLTS nasional. Selain itu, industri solar panel mendapatkan ruang untuk memberikan masukan langsung dan menyelaraskan data dengan pemerintah. Dari sini terlihat jelas bahwa pemerintah Indonesia selalu hadir membela kepentingan perdagangan dan industri nasional.



Kunjungan dan pertemuan di Batam menegaskan bahwa Indonesia tidak berjalan sendiri. Pemerintah, industri, dan pemangku kepentingan menunjukkan komitmen yang sama: Melindungi kepentingan nasional dan menjaga momentum pertumbuhan industri energi surya Indonesia. Titik baliknya terlihat dari bagaimana stakeholder merespon isu ini, bagi mandatory respondent akhirnya mereka memahami pentingnya bersikap kooperatif dan selalu membuka koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah agar terhindar dari penerapan bea tambahan secara Adverse Facts Available (AFA), sedangkan perusahaan-perusahaan non-mandatory dan supplier yang turut hadir dalam acara menyampaikan informasi dan bersedia bergandengan tangan untuk mendukung proses pembelaan.

Dari Batam, sinergi itu semakin kuat dan menjadi fondasi dalam menghadapi tantangan global sekaligus menjaga posisi Indonesia di panggung perdagangan internasional. Karena sejatinya, tuduhan trade remedies bukan semata ancaman tetapi menjadi momentum memperkuat struktur industri, meningkatkan efisiensi, dan memperbaiki kualitas produk ekspor.

NEXT STRATEGY

Perjalanan ini belum selesai. Tahap berikutnya justru memerlukan langkah yang lebih strategis dan hati-hati. Beberapa fokus utama ke depan:



Memperkuat argumen pembelaan dengan data yang semakin solid.



Melakukan diplomasi aktif untuk menjaga komunikasi yang konstruktif dengan otoritas AS.



Menjaga koordinasi erat antara pemerintah, asosiasi, pelaku industri, dan konsultan hukum.



Mempersiapkan verifikasi mendalam, jika diminta oleh USDOC atau USITC.

Semua ini dilakukan dengan satu tujuan besar: memastikan industri solar panel Indonesia tetap bersinar di pasar global.

Pemri akan terus melakukan pembelaan pada industri solar panel Indonesia. Kemenangan yang nantinya diharapkan tentu akan berpengaruh besar pada keberlangsungan industri ini. AS merupakan salah satu pasar besar untuk ekspor solar panel Indonesia, sehingga pengenaan bea masuk yang kecil akan menjamin keberlanjutan industri.

Solar panel bukan lagi sekadar komoditas ekspor — ia kini menjadi bagian dari transformasi energi global. Dengan ekspor Indonesia ke AS yang tumbuh hingga lebih dari 80% dalam tiga tahun terakhir, hasil investigasi ini akan memengaruhi:

- 1 Akses pasar jangka panjang
- 2 Kepercayaan pembeli internasional
- 3 Daya tarik investasi di sektor energi terbarukan
- 4 Citra Indonesia di rantai pasok global

Karena itu, **setiap langkah harus terukur, konsisten, dan terkoordinasi dengan baik.** Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh tahapan investigasi memastikan konsistensi data lintas perusahaan dan kementerian/lembaga; melanjutkan diplomasi teknis dengan otoritas AS; memperkuat kesiapan pelaku industri agar pembelaan berjalan efektif.





KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA



INFORMASI & LAYANAN HAMBATAN PERDAGANGAN



+62 21 3857955



dpp.daglu



www.kemendag.go.id



dirpp-daglu@kemendag.go.id



Direktorat Pengamanan Perdagangan



Jl. M. I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat 10110



<https://ditjendaglu.kemendag.go.id/dpp/>